

## KEWARGANEGARAAN

2006

UU NO. 12, LN 2006/NO. 2, TLN NO. 4676, LL SETNEG 2006 : 48 HLM

### UNDANG-UNDANG TENTANG KEWARGANEGARAAN

- ABSTRAK** :
- Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Warga Negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya. Bahwa UU No. 62 Th 1958 tentang Kewarganegaraan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Th 1976 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Ketatanegaraan sehingga harus dicabut dan diganti dengan yang baru, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang.
  - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UUD Negara 1945 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J.
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :Pengertian mengenai Warga Negara, Kewarganegaraan, Pewarganegaraan, Menteri, Pejabat, Setiap orang, Perwakilan RI, Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia, Dalam hal status anak sebagaimana dimaksud berakibat berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Warga Negara asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan dengan menyampaikan pernyataan di hadapan Pejabat. Kehilangan Kewarganegaraan RI bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki warga Negara asing kehilangan kewarganegaraan RI jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya, Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan diatas sumpah, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk

memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh kewarganegaraan RI atau memperoleh kembali kewarganegaraan RI dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)/Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan korporasi, peneanaan pidana dikenakan kepada pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara RI selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan RI dan telah kehilangan Kewarganegaraan sebelum UU ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

- CATATAN : - Pada saat UU ini berlaku : UU No. 62 Th 1958 tentang Kewarganegaraan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Th 1976 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pelaksanaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam UU ini
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006